



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Sik**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**TONI SAPUTRA**, Tempat / Tanggal Lahir, Solok, 3 Mei 1993 Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Banda Balantai RT 004 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 25 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 30 Agustus 2022 dibawah register Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Sik telah mengajukan permohonan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Solok pada 3 Mei 1994
- Bahwa (Pemohon) anak ke- 7 dari pasangan suami isteri YULIMAR dan BAKAR
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran (Pemohon) No. 1372CLD0102200614480 atas nama TONI SAPUTRA tertanggal 1 Februari 2006 tertulis tahun lahir Pemohon 1994, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Solok
- Bahwa dalam Ijazah Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon 3 Mei 1994
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dirubah sendiri dengan cara mencoret dengan pena mengganti tahun lahir Pemohon menjadi 1993
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon disamakan dengan Ijazah pemohon, dikarenakan Pemohon akan melengkapi persyaratan P3K.
- Bahwa perbaikan penulisan tahun lahir pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang

*Halaman 1 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Sik.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk mengeluarkan akta kelahiran baru pemohon.

Bahwa sebagai pertimbangan bagi Bapak bersama ini, pemohon lampirkan Surat Bukti sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk pemohon
2. Photo copy Kartu Keluarga
3. Photo copy Surat Nikah
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran
5. Photo copy Ijazah Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan tahun lahir Pemohon semula tertulis 3 Mei 1993 dirubah menjadi 3 Mei 1994 pada Kutipan Akta Kelahiran (Pemohon) No. 1372CLD0102200614480 atas nama TONI SAPUTRA tertanggal 1 Februari 2006.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah menerima Salinan penetapan ini membuat Akta Kelahiran baru, KTP dan Kartu Keluarga.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1372010305930001 atas nama TONI SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);

Halaman 2 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1372020401190001 tertanggal 27 November 2019 atas nama Kepala Keluarga TONI SAPUTRA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLD0102200614480 tertanggal 1 Februari 2006 atas nama TONI SAPUTRA, dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/003/X/2018 tertanggal 5 Oktober 2018 antara TONI SAPUTRA dengan ANTRINI selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN 08 Dd 2495067 tertanggal 21 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Tanah Garam, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN 08 DI 0052005 tertanggal 4 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN 08 Mk 0005015 tertanggal 20 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-7 adalah fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi AFRIDA YENI;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak ke 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) bersaudara yang lahir pada tanggal 3 Mei 1994 dari pasangan Bakar dan Yulimar;
  - Bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir pada tanggal 3 Mei 1993 sedangkan dalam Ijazah tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 3 Mei 1994;

Halaman 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan tahun lahir dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran agar sesuai dengan tahun lahir dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan tersebut untuk keseragam dokumen identitas Pemohon yang akan digunakan sebagai pemenuhan persyaratan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam di MAN Kota Solok;
- Bahwa tahun lahir Pemohon dalam Ijazah berbeda dengan tahun lahir Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran disebabkan karena saksi salah menuliskan tahun lahir Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran Pemohon sehingga tahun lahir Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi berbeda dengan tahun lahir di Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi YANI FITRI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) bersaudara yang lahir pada tanggal 3 Mei 1994 dari pasangan Bakar dan Yulimar;
- Bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir pada tanggal 3 Mei 1993 sedangkan dalam Ijazah tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 3 Mei 1994;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan tahun lahir dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran agar sesuai dengan tahun lahir dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan tersebut untuk keseragam dokumen identitas Pemohon yang akan digunakan sebagai pemenuhan persyaratan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam di MAN Kota Solok;
- Bahwa tahun lahir Pemohon dalam Ijazah berbeda dengan tahun lahir Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran disebabkan

Halaman 4 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Sik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi AFRIDA YENI salah menuliskan tahun lahir Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran Pemohon sehingga tahun lahir Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi berbeda dengan tahun lahir di Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa perbedaan tahun lahir Pemohon yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Ijazah disebabkan karena kesalahan data pada saat pengurusan Akta Kelahiran yang diuruskan oleh saksi AFRIDA YENI;
- Bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon untuk keseragaman dokumen yang dimiliki Pemohon yang akan digunakan Pemohon sebagai syarat pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon perubahan tahun lahir dari yang tertulis 1993 agar diubah menjadi 1994 pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1372CLD0102200614480 tertanggal 1 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu AFRIDA YENI dan YANI FITRI;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Sik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Banda Balantai RT 004 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang berarti tempat tinggal/domisili pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 diketahui penulisan tahun lahir Pemohon tertulis 1993 sedangkan pada bukti P-4, P-5, P-6, P-7 penulisan tahun lahir Pemohon tertulis 1994 dan berdasarkan fakta tersebut, penulisan tahun lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari semula tertulis 1993 menjadi 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan diketahui bahwa tujuan perubahan tahun lahir Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari semula tertulis 1993 menjadi 1994 agar sesuai dengan Ijazah Pemohon untuk keseragaman identitas Pemohon yang akan digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tahun lahir Pemohon di P-1, P-2 dan P-3 diperbaiki dan/atau diubah dari tertulis 1993 menjadi 1994 sesuai dengan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian,

Halaman 6 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Sik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan Ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa alasan perubahan tahun lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari tertulis 1993 menjadi 1994, bertujuan untuk penyeragaman identitas Pemohon agar sesuai dengan ijazah sehingga dengan demikian tahun lahir Pemohon yang tercantum pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon diperbaiki dan/atau diubah dari tertulis 1993 menjadi 1994;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan tahun lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari tertulis 1993 menjadi 1994, Pemohon harus beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon tersebut haruslah tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum bagi Pemohon dan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, akan tetapi Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki mengenai perubahan tahun lahir Pemohon pada KTP karena berdasarkan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, “Penerbitan KTPel karena perubahan data bagi Penduduk WNI yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan yaitu KK, KTP-el lama, kartu izin tinggal tetap dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting” dan mengenai perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon karena berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, “Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan yaitu adanya Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting”, sehingga perubahan tahun lahir Pemohon yang dimintakan Pemohon dalam KTP dan

Halaman 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Sik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri karena perubahan data dalam KTP dan Kartu Keluarga tersebut akan mengikuti data dari perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dimintakan kepada Pengadilan Negeri, sehingga petitumnya seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLD0102200614480 tertanggal 1 Februari 2006 yang semula tertulis "1993" diubah menjadi "1994";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan tahun lahir tersebut;
4. Memberi izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 September 2022** oleh **BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.** Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini

Halaman 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Sik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **YERI FITRIANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dengan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**YERI FITRIANI, S.H.**

**BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)